



PUTUSAN

Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Cerai Talak antara:

**Pemohon;**

I a w a n

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 1998 dengan Termohon di wilayah xxxxxxxx, dan yang bertindak sebagai wali bernama xxxxxxxx selaku wakil wali dikarenakan ayah kandung di Indonesia dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **Bapak xxxxxxxx** dan **Bapak xxxxxxxx**;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir dirumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 19 November 2000, umur 23 tahun;

3.2. ANAK 2, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 03 Maret 2003, umur 21 tahun;

3.3. ANAK 3, (perempuan), lahir di xxxxxxxx, 08 Mei 2004, umur 20 tahun;

3.4. ANAK 4, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 12 Februari 2006, umur 18 tahun;

3.5. ANAK 5, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 25 Juli 2014, umur 10 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Agustus 2016** yang disebabkan karena:

4.1. Termohon sering bersikap tidak sopan kepada orangtua Pemohon, yakni Termohon berbicara kepada orangtua Termohon dengan nada yang tinggi, sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap sikap Termohon;

4.2. Disamping itu, Termohon diketahui sering menolak kedatangan Pemohon ke rumah kediaman bersama tanpa alasan pasti, bahkan Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hal tersebut menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan **Oktober 2021** terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jabatan Dosen (Lektor) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan telah mendapatkan izin cerai atasan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1333 Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah xxxxxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) pada UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Izin Perceraian dari Rektor UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta Nomor 1333 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Amin Songgirin S.Hi, M.Ag.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan Pemohon saya akui benar, tentang pernikahan dengan Pemohon, tempat tinggal setelah menikah dan pernikahan saya dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak demikian pula dengan dalil Permohonan tentang keadaan rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2016 adalah benar, mengenai sikap tidak sopan kepada orang tua benar karena saya mengakui bukan istri yang baik dan saya menolak hubungan badan dengan Pemohon benar karena saat itu sedang Covid, pisah dengan Pemohon benar bulan Oktober tahun 2021;
2. Bahwa, saya dan Pemohon menikah di Pakistan secara islam, yang menjadi wali nikah Bapak xxxxxxxx (kakak kelas Pemohon dan Termohon) karena ayah Pemohon ada di Indonesia dan saksi Bapak xxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx (kakak kelas Pemohon dan Termohon);

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketika menikah status Pemohon perjaka dan saya gadis;
4. Bahwa, bekerja Pemohon sebagai Pegawai Negeri di UIN Syarif Hidayatullah dan sudah ada izin cerai;
5. Bahwa, sudah ada kesepakatan mengenai harta dengan Pemohon;
6. Bahwa, mengenai kesepakatan akibat cerai belum ada;
7. Bahwa, saya menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon berkaitan dengan akibat cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon NIK 3276030601700005 tanggal 16-04-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah atasnama Pemohon Nomor 265/Kons-62/VIII/1998 tanggal 2 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pakistan, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor.B-518/KUA.10.22.08/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, yang telah bermeterai

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena dilaksanakan di xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1998;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara agama Islam dan walinya adalah kakak kelas Pemohon dan Termohon yang bernama Bapak xxxxxxxx (ayah kandung Termohon berkirim surat untuk mewakili) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak xxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 (laki-laki), umur 23 tahun, ANAK 2 (laki-laki), umur 21 tahun, ANAK 3, umur 20 tahun, ANAK 4 (laki-laki) dan ANAK 5 (laki-laki), umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sering ada pertengkaran;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai dosen di UIN;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2, menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena dilaksanakan di xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1998;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara agama Islam dan walinya adalah kakak kelas Pemohon dan Termohon yang bernama Bapak xxxxxxxx (ayah kandung Termohon berkirim surat untuk mewakili);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak xxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 (laki-laki), umur 23 tahun, ANAK 2 (laki-laki), umur 21 tahun, ANAK 3, umur 20 tahun, ANAK 4 (laki-laki) dan ANAK 5 (laki-laki), umur 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sering ada pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan juga Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksinya dan mencukupkan dengan bukti dan saksi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dan juga Termohon menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) pada UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan yang dalam hal ini dari Rektor UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta Nomor 1333 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan itsbat nikah dan cerai talak maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Depok berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Depok, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon an telah pula memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan mediator non

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bernama **Amin Songgirin S.Hi, M.Ag.**, namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan cerai talak, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, P.2 berupa fotokopi Surat Nikah atasnama Pemohon Nomor 265/Kons-62/VIII/1998 tanggal 2 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pakistan dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor.B-518/KUA.10.22.08/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kota Depok dan berdomsili di wilayah xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam di wilayah Islamabad Pakistan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah xxxxxxxx telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah **Bapak xxxxxxxx** selaku wakil wali Termohon bernama Abdul Ghafur dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Bapak xxxxxxxx** dan **Bapak xxxxxxxx** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah Islamabad, Pakistan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah xxxxxxxx namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Agustus 2016;
3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon sehingga membuat Pemohon kecewa;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Pemohon dan Termohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah Islamabad, Pakistan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Termohon dalam dupliknya menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim perlu memutus berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 1998 di wilayah xxxxxxxx;;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - a. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	:	Rp	60.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
- Panggilan	:	Rp	75.000,-
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,-  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)